



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas Pelayanan Perizinan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan bentuk Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
dan  
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Toraja Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara Terpadu dalam Satu Pintu dan Satu Tempat.
11. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
12. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.
13. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan Penata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lingkup sektor maupun antar sektor pemerintahan.
14. Integrasi adalah penyelenggara fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara Terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.

15. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku.
16. Simplikasi adalah penyerderhanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif rasional dan proporsional.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

#### Bagian Kedua Kedudukan dan Kewenangan

##### Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan;
  - d. Seksi Pengolahan dan pelaporan;
  - e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
  - f. Tim Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Eselonisasi

## Pasal 5

- Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon - III a; dan
  - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon - IV a.

## BAB IV

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kantor;
  - b. penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
  - f. pelaksanaan koordinasi, pengaduan dan pengendalian perizinan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dan Pejabat Struktural di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Keuangan

### Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari pejabat fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 10

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, tepat waktu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. menyampaikan tembusan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- f. mengelola dan mempergunakan laporan yang diterima dari bawahan untuk dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan kantor pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelayanan pemberian perizinan tetap diberikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.


LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013  
NOMOR 6.



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
 NOMOR 6 TAHUN 2013 TANGGAL 4 DESEMBER 2013  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
 TORAJA UTARA.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TORAJA UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
 Setda Toraja Utara,  
  
 Rosalin Doky, S.H., M.H.  
 NIP.19710601 199803 2 007

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TORAJA UTARA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah pada prinsipnya merupakan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam rangka mempercepat proses penyelesaian dan perolehan perizinan di daerah, dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa dalam pengurusan perizinan dapat melalui proses yang tepat waktu, sehingga asas efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan dapat tercapai.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Kantor, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kantor. Dengan demikian Kepala Kantor bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melalui” adalah pertanggungjawaban administrasi yang meliputi penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 28.